

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan. Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana tertib dan adanya kepastian hukum yang berintikan keadilan. Ketentuan hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia.

Dalam penerapan hukum pidana hakim, jaksa dan polisi terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan pidana harus ditetapkan dalam Undang-undang, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya ketentuan pidana dalam undang-undang tidak

dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan yang berarti, bahwa undang-undang tidak berlaku surut (mundur) *Nullum delictum sine pravia lege poenali*.

Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman.¹

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi tidak akan berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dengan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika dalam kehidupan, diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu

¹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 45.

serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka menjejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Dari berbagai macam hukum pidana yang terjadi di negara ini, salah satunya adalah hukuman mati. Sebenarnya tujuan dari hukuman mati itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran berat. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Ketentuan tersebut nampak dalam KUHP yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati.

Sejak dahulu hukuman mati telah dicantumkan sebagai ancaman pidana maksimal, seperti pada pasal 13 ayat (2) Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pada dekade terakhir ini, beberapa ketentuan hukum baru juga mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman hukuman maksimal, seperti pada Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Azasi Manusia (HAM) ataupun ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hukuman mati mempunyai sejarah yang lama dalam masyarakat, dan pernah berlaku di hampir semua masyarakat. Sebagai ilustrasi, dahulu hukuman mati dipandang relevan, sah dan dilakukan secara terbuka di depan umum, dengan cara dipancung, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk kejahatan-kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap Raja atau Pimpinan Agama, kejahatan perang dan pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme tidak saja hanya berpedoman pada undang-undang, namun hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain karena seorang hakim diberi kebebasan untuk menentukan putusannya. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa, dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil.²

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Berdasarkan ketentuan

² Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini yang penulis jadikan permasalahan dalam penulisan ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pengembangan penelitian lebih lanjut agar diperoleh informasi yang lebih lanjut.
3. Diharapkan penelitian ini dijadikan bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya.
4. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kepada hakim dalam menerapkan kebijakan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

E. Batasan Konsep

1. Pertimbangan Hakim adalah sesuatu hal yang mempengaruhi pendapat atau penilaian hakim untuk menjatuhkan suatu putusan.
2. Pidana Mati adalah hukuman mati terhadap terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan

kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan), yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai data utama.³

2. Sumber Data:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu berupa karya-karya ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data:

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

- a. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku, karya ilmiah, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
4. Narasumber
Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 5. Analisa Data
Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Bab ini berisi uraian tentang pertimbangan hakim, pemidanaan, tindak pidana terorisme, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

